



**SURAT EDARAN**  
**NO: 42/SE/A/UGR/VII/2021**  
**TENTANG**  
**PENARIKAN MAHASISWA KKN TEMATIK UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI**

Yth. Civitas Akademika Universitas Gunung Rinjani

Memperhatikan:

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro Dan Mengoptimalkan Posko Penanganan COVID 2019 Di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran COVID 2019;
2. Surat Edaran Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 361/571/SATGAS/VII/2021, 12 Juli 2021 tentang Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata secara Daring;

Mengingat:

Penyebaran Virus Covid-19 yang semakin meluas dan kebijakan pemerintah pusat yang memperluas wilayah PPKM serta Edaran Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor: 180/07/Kum/Tahun 2021 tentang Pemberlakuan PPKM Mikro di Nusa Tenggara Barat dan Edaran Bupati Lombok Timur Nomor: 060/481/PMD/2021 tanggal 13 Juli 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis Mikro Darurat Imbangan di Kabupaten Lombok Timur;

Maka dengan ini disampaikan bahwa:

1. Menarik mahasiswa dari lokasi KKN dan pelaksanaan KKN dilakukan secara daring sampai dengan ketentuan PPKM dicabut oleh Pemerintah Pusat, Gubernur NTB dan Bupati Lombok Timur;
2. Pelaksanaan KKN selain Daring bisa dilakukan setelah PPKM dinyatakan dicabut dengan ketentuan menerapkan protokol kesehatan disiplin ketat;
3. Pelaksanaan KKN pada poin 1 dan 2 dilaksanakan dengan mengusung tema "Pentingnya Vaksinasi untuk Herd Immunity Bangsa Indonesia" menjadi program utama KKN Tematik Universitas Gunung Rinjani;



Selong, 17 Juli 2021

Rektor,



*[Handwritten Signature]*  
**DR. H. MOCH. ALI BIN DACHLAN.**